



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH BURU SELATAN
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH BURU SELATAN
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

24. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU SELATAN
dan

BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan SAL
 - c. Laporan Operasional
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas
 - e. Neraca
 - f. Laporan Arus Kas
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) di lampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	707.395.236.212,63	
b. Belanja	Rp.	<u>738.647.313.327,20</u>	
	Surplus/(defisit)		Rp. -31.252.077.114,57
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	44.769.765.266,33	
- Pengeluaran	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
			Rp. 43.769.765.266,33

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 55.727.399.342,37 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 763.122.635.555,00
 - b. Realisasi Rp. 707.395.236.212,63
 - Selisih Lebih / (kurang) Rp. 55.727.399.342,37
- b) Selisih anggaran dengan ralisasi belanja sejumlah Rp. 67.931.838.742,80 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 806.579.152.070,00
 - b. Realisasi Rp. 738.647.313.327,20
 - Selisih Lebih / (kurang) Rp. 67.931.838.742,80
- c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (12.204.439.400,43) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (43.456.516.515,00)
 - b. Realisasi Rp. (31.252.077.114,57)
 - Selisih Lebih / (kurang) Rp. (12.204.439.400,43)
- d) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(38.708.751,33) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 44.731.056.515,00
 - b. Realisasi Rp. 44.769.765.266,33

	Selisih Lebih/ (kurang)	Rp.	(38.708.751,33)
e)	Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
	Selisih Lebih/ (kurang)	Rp.	500.000.000,00
f)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (538.708.751,33) dengan rincian sebagai berikut :		
a.	Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	43.231.056.515,00
b.	Realisasi	Rp.	<u>43.769.765.266,33</u>
	Selisih Lebih/ (kurang)	Rp.	(538.708.751,33)

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.	Saldo Awal	Rp.	44.731.056.515,34
b.	Saldo Akhir	Rp.	<u>12.517.688.151,76</u>
		Rp.	32.213.368.363,58

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf c Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.	Pendapatan-LO	Rp.	637.772.803.075,13
b.	Beban	Rp.	<u>721.373.495.920,59</u>
	Surplus/defisit-LO	Rp.	(83.600.692.845,46)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf d Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Saldo ekuitas akhir sejumlah Rp. 1.637.919.801.706,74 dengan rincian sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.763.846.531.696,77	
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. (87.553.204.445,46)	
b. Dampak Kumulatif/Koreksi	<u>Rp. (38.373.525.544,57)</u>	
Ekuitas Akhir		Rp. 1.637.919.801.706,74

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e, 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.660.154.681.577,63	
b. Jumlah Kewajiban		Rp. 22.234.879.870,89
c. Jumlah Ekuitas		<u>Rp. 1.637.919.801.706,74</u>
d. Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	Rp. 1.660.154.681.577,63	

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2024	Rp. 38.392.021.959,64
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 43.064.319.243,43
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. 75.316.396.358,00
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 660.665.709,00
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024	Rp. 7.632.779.514,29

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rincisn APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisas, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah Organisas, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- Lampiran II : Laporan Perubahan SAL
- Lampiran III : Laporan Operasional
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran V : Neraca
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi dan Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- Lampiran XIII : Daftar Reakapitulasi Aset Tetap
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran XX : 1. Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023
2. Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal Juli 2025

BUPATI BURU SELATAN

L A H A M I D I

Diundangkan di Namrole
Pada Tanggal Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

HADI LONGA, SE, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR